



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**SULAIMAN bin SARIYAMO**, NIK 3512130101810025, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 01 Januari 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kp. Tengah RT.002 RW.002 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Joko Susilo, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 27, Landangan RT.002 RW.002, Kapongan – Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 646/Kuasa/XII/2023/PA.Sit tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**;

melawan

**ANITA INDAH RAHMAWATI BINTI SUGIONO**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 12 Juni 1984 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp.Tengah RT.002 RW.002 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **M. Ali Mustofa, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Perum Panji Permai Blok J No. 9 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 11/Kuasa/I/2024/PA.Sit

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2024, sebagai **Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu  
juga dengan register perkara Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.SIT, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di **KUA ( Kantor  
Urusan Agama) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo**  
sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
029/09/II/2008, tanggal 12 Februari 2008 ;
2. Bahwa selama pemikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon  
bertempat tinggal di rumah Termohon di Kp.Tengah RT.002 RW.002 Desa  
Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun  
mahligai rumah tangga sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan  
layaknya suami istri serta dikaruniai dua orang anak, bernama :  
**MUHAMMAD RADITYO MUZAKKI**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, berumur 14  
tahun, lahir di Situbondo pada tanggal 07 Juni 2009;  
**BILAL AZKA SAPUTRA**, Jenis Kelamin : Perempuan, berumur 7 tahun,  
lahir di Situbondo, 21 Maret 2016;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan  
dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon,  
Keluarga Termohon apabila terjadi perselisihan selalu turut campur,  
Termohon bekerja sebagai sopir truk, gajinya pas pasan sehingga tidak  
cukup untuk membiayai keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2021 dan pada bulan Juli Tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Pemohon diusir dari rumah bersama dan Pemohon pulang ke rumah sendiri selama 8 bulan dan pada bulan Maret 2022 Termohon pulang kerumah Pemohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon telah menderita lahir dan batin atas sikap dan perilaku Termohon. Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Termohon. Insya Allah, jalan perceraian akan lebih banyak memberikan manfaat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (Marriage Breakdown). Sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Onheel Baar Tweespalt). Alasan tersebut di atas memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum agar permohonan cerai talak ini dikabulkan ;  
Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**SULAIMAN BIN SARIYAMO**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**ANITA INDAH RAHMAWATI BINTI SUGIONO**) di depan Sidang Pengadilan Agama Situbondo ;  
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, seususai ketentuan hukum.

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan dari Mediator S. Agus Setiawan, S.H. tanggal 11 Januari 2024 ternyata mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon berhalangan hadir. Dengan demikian Mediator memohon kepada Hakim agar supaya segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil pemohon secara keseluruhan **kecuali** yang diakui secara tegas oleh termohon;
2. Bahwa, benar antara termohon dan pemohon telah menikah sebagaimana dalam dalil angka 1 dan 2 pada posita permohonan cerai talak pemohon;
3. Bahwa benar posita angka 3, dalam pernikahan kami telah dikaruniai dua orang anak, **Namun yang tidak benar pada posita angka 3** adalah jenis kelamin anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, **sedangkan yang benar adalah** kedua anak kami berjenis

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki yang bernama **Muhammad Radityo Muzakki dan Bilal Azka Saputra** yang saat ini berada dipemohon;

4. Bahwa tidak benar dalil posita angka 4 yang menyatakan bahwa terjadi terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a) Termohon yang dituduh tidak menghargai Pemohon, Faktanya termohon adalah istri yang selalu menurut terhadap perintah-perintah suami, bahkan ketika termohon di Perintah Pemohon untuk berhutang kepada keluarga termohon sendiri hingga nominal Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tetap dilakukan karena nurutnya termohon kepada pemohon, dan seluruh keuangan diberikan kepada pemohon;
  - b) Keluarga pemohon selalu ikut campur dalam perselisihan, Faktanya keluarga tidak ikut campur atas perselisihan, namun keluarga berusaha memberi nasihat untuk merukunkan kembali agar keharmonisan keluarga tetap terjaga;
  - c) Bahwa sumber pendapatan daris Pemohon tidak hanya sebagai supir, namun Pemohon juga **Berpendapatan sebagai Penebas Tebu, terkadang nebas tanaman lain yang terlihat menguntungkan, selain itu pemohon juga berposisi sebagai staf ahli lapangan untuk anggota dewan DPR RI dari partai gerindra yaitu BP. SUMAIL pada sertiap Program pembangunan, Pemohon juga merangkap sebagai suplaier bahan bangunan djsetiap program pembangunan yang diprogramkan oleh Bapak SUMAIL Selaku Anggota DPR-RI, pemohon juga memiliki dan menernakkan Merpati balap yang harganya perpasang bisa hingga puluhan juta perPasang, jadi pendapatan pemohon cukup banyak, dan suatu kebohongan jika termohon hanya berkerja sebagai supir dan berpendapatan Pas-Pasan;**
5. Bahwa tidak benar dalil angka 5 karena termohon tidak pernah mengusir pemohon;
6. Bahwa, Penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah ketika hadimya **Wanita Idaman Lain**, dan termohon mengingatkan kepada Pemohon **UNTUK TIDAK**

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELANJUTKAN PERSELINGKUHAN** karena hanya akan menghancurkan keluarga, hingga saat ini termohon telah melakukan **nikah sirri dengan Wanita lain yang berstatus sebagai GURU P3K**;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran akibat **PERSELINGKUHAN yang dilakukan pemohon** membuat termohon tersiksa secara lahir batin dan disusul dengan sakitnya termohon hingga saat ini telah **Lumpuh Total Karena Sakit Tumor Otak**;
8. Bahwa sejak bulan april 2023 termohon sudah tidak lagi diberikan nafkah oleh Pemohon;
9. Bahwa dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon membuat Termohon semakin tersiksa secara lahir batin akibat perselingkuhan yang terus dilakukan oleh Pemohon, sehingga pemohon menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait perceraian ini kepada Hakim pemeriksa perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, apabila perkawinan antara Termohon Dalam Konvensi (DK)/ Penggugat Dalam Rekonvensi (DR) **selanjutnya disebut Termohon DK / Penggugat DR**, dengan Pemohon Dalam Konvensi (DK)/ Tergugat Dalam Rekonvensi (DR) **selanjutnya disebut Pemohon DK / Tergugat DR**, tidak bisa diupayakan untuk kembali maka kami (Termohon Dalam Konvensi) dengan ini mengajukan **gugatan rekonvensi** sebagai berikut:

10. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat DR dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
11. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban *tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri*;

## NAFKAH IDDAH

12. Bahwa, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

13. Bahwa, berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 menyatakan "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak";
14. Bahwa, Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon DK / Penggugat DR menuntut agar Pemohon DK/ Tergugat DR memberikan nafkah iddah kepada Termohon DK / Penggugat DR sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)**;

## NAFKAH LAMPAU

15. Bahwa, dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212, menyatakan: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri.";
16. Bahwa, mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiyah)** selama pisah tempat tinggal sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon DK/ Tergugat DR yaitu dari Bulan April 2023 sampai dengan saat ini bulan Februari 2024 (selama 11 bulan) senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga selama 11 bulan nafkah lampau seluruhnya adalah **Rp110.000.000,00., ( Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** karena selama pisah tempat tinggal dengan Pemohon DK/ Tergugat DR, Termohon DK / Penggugat DR yang menanggung seluruh biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NAFKAH MUT'AH**

17. Bahwa, mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
18. Bahwa, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi dan telah hidup bersama sebagai suami istri **selama 33 (tiga puluh tiga) tahun** yang berarti Termohon DK / Penggugat DR telah **mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping** Pemohon DK/ Tergugat DR dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh Dua orang anak yang saat ini telah dewasa sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas juta rupiah)**, jumlah tersebut dihitung berdasarkan rumus yang ditulis dalam buku pengantar jurimetri dan penerapannya karya M. NATSIR, nilai mut'ah bisa dihitung berdasarkan rumus berikut,  $M = \dots\% \times P \times H$ , Dengan keterangan M adalah mut'ah, P adalah penghasilan yang dapat di sisihkan,  $\dots\%$  adalah presentase pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami, H adalah lama suami istri tinggal bersama 16 tahun Atau 192 bulan, maka dapat dihitung sebagai berikut;  $M = 20\% \times 3.000.000,- \times 192$  bulan maka totalnya adalah **Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas juta rupiah);**
19. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (b) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian termasuk biaya perawatan dan **PENGobatan BAGI ISTRI** dan anaknya;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa biaya pengobatan Tumor otak yang diidap oleh termohon setelah berkonsultasi kepada dokter Timotius Jonatan spesialis saraf (neurologi) untuk operasi dan perawatan jalan akan menghabiskan dana berkisar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
21. Bahwa, mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";
22. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar lunas dan tunai pada saat suami (Pemohon DK/ Tergugat DR) mengucapkan ikrar talak;
23. Bahwa, sebagaimana dalam Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum **berdasarkan kapatan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya**".

Berdasarkan semua yang terurai dalam Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut diatas, maka kami Tergugat Dalam Konvensi (DK)/ Penggugat Dalam Rekonvensi (DR) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo c.q Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

Menolak gugatan penggugat Seluruhnya;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah **Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan, Bulan April 2023 sampai dengan saat ini bulan Februari 2024 (selama 11 bulan) senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga selama 11 bulan nafkah lampau seluruhnya adalah **Rp110.000.000,00., ( Seratus Sepuluh Juta Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah adalah **Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan Termohon sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Situbondo Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Termohon dalam jawabannya kecuali apa yang secara Tegas dan Jelas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa setelah membaca, mempelajari jawaban Termohon, akan menanggapi Jawaban Termohon pada angka 3, yaitu kedua anak kami adalah : **MUHAMMAD RADITYO MUZAKKI** jenis kelamin **LAKI – LAKI** dan **BILAL AZKA SAPUTRA** jenis kelamin **LAKI-LAKI**. Jadi **TIDAK BENAR ANAK KAMI LAKI LAKI** dan **PEREMPUAN**, seperti jawaban Termohon. dan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, Termohon **MEMUTAR BALIKKAN FAKTA YANG KEJI**, dan akan dibuktikan di pembuktian surat dan saksi.
3. Bahwa pada jawaban Termohon pada angka 4.

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tidak benar Pemohon menyuruh Termohon untuk berhutang pada keluarganya pinjam uang 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Tolong dibuktikan kalau Pemohon punya hutang pada keluarganya Termohon.
- b) Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dibuktikan kalau Termohon cemburu, keluarga Termohon selalu ikut campur.
- c) Pendapatan Pemohon saat ini adalah sopir truk, kalau ada muatan Pemohon kerja kalau tidak ada nganggur, dan dulu bukan sebagai penebas tebu, tetapi Pemohon bekerja pada teman untuk mencari tebusan Pemohon mendapatkan upah, tetapi sekarang tidak lagi. Dan **SANGAT TIDAK BENAR**, bahwa Pemohon adalah **staf ahli lapangan** anggota DPR RI SUMAIL dari Partai Gerindra. Pemohon adalah pekerjanya / kuli. STAF AHLINYA adalah **NUR** dan **ANDRIAN** dan tidak benar harga merpati balap milik Pemohon harganya puluhan juta harganya, kalau **HARGA MERPATI MILIK PEMOHON PULUHAN JUTA RUPIAH tolong dijual**.
- d) Bahwa pada jawaban Termohon pada angka 5. Memang benar Termohon tidak mengusir Pemohon tetapi waktu itu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon memberi BUKU NIKAH pada Pemohon dan Termohon bilang pada Pemohon, Saya nitip anak kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah hampir satu tahun, Pemohon sebenarnya ingin kembali tetapi Termohon selalu tidak mau, Pemohon selalu bersabar menunggu Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon kembali tetapi kesehatan Termohon sudah mulai kurang sehat.
- e) Bahwa pada jawaban Termohon angka 6 dan 7, Tidak benar Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain, kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu tahun, Pemohon menikah lagi, tetapi itu tidak dilakukan oleh Pemohon. dan sewaktu sakit Termohon bersama Pemohon tinggal di rumah Pemohon, dan selama itu puluh biaya berobat semuanya ditanggung oleh Pemohon, karena Pemohon adalah suami dari Termohon.

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa pada jawaban Termohon angka 8, yang menurut Pemohon adalah **PEMERASAN** terhadap Pemohon karena sebelum sakit dan sewaktu sakit Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah Pemohon, bahkan **ORANG TUA (MERTUA)** Termohon bersama kami **HAMPIR SATU TAHUN**. Jadi **TIDAK BENAR** Pemohon tidak menafkahi Termohon mulai bulan april 2023.

**Yang sebenarnya Pemohon dan Termohon pisah rumah tanggal 4 november 2023 Termohon pulang kerumahnya, selama bulan November 2023 Pemohon memberikan NAFAKAH kepada Termohon melalui Ibu Termohon dan pada tanggal 04 Desember 2023 Termohon mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan AGAMA SITUBONDO.**

- g) Bahwa selama Termohon sakit semua biaya berobat baik berobat ke medis dan ke non medis semua Pemohon yang membiayai, dan bukti akan Pemohon berikan di pembuktian surat.
- h) Bahwa Jawaban Termohon angka 9, mohon diabaikan disebabkan Termohon sakit kurang lebih hampir dua tahun, dan menurut keterangan medis Termohon diperkirakan tidak akan sembuh, Pemohon pernah minta ijin kepada orang tua Termohon untuk berpoligami, tetapi tidak diperbolehkan, mengingat Pemohon seorang laki laki normal, sementara Termohon sakit sudah kurang lebih hampir dua tahun. Berdasarkan undang undang no.1 tahun 1974 pasal 4 ( 2) dan kompilasi hukum islam pasal 116 ( e ).
- i) Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini **PEMOHON menyatakan tetap pada petitumnya semula**, sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya, tertanggal 04 Desember 2023 dan Terdaftar pada tanggal 06 Desember 2023, dan selanjutnya **PEMOHON selaku TERGUGAT REKONPENSİ** akan menanggapi GUGATAN REKONPENSİ yang diajukan oleh **TERMOHON** selaku **PENGGUGAT REKONPENSİ**, sebagai berikut :

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, dalam Gugatan Rekonsensi ini Pemohon Konsensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ dan

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPensi.

2. Bahwa, **TERGUGAT REKONPensi MENOLAK DENGAN TEGAS GUGATAN PENGUGAT REKONPensi** Nomor ; 1783/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 19 Februari 2024.

a) Bahwa, PENGUGAT REKONPensi dalam Gugatannya tersebut sangat **TIDAK LAZIM, TERKESAN PEMERASAN kepada TERGUGAT REKONPensi**;

b) Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai **sopir Truk**, kadang kerja kadang tidak kerja, dan Tergugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan utang kepada teman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonpensi, akan dibuktikan di pembuktian surat;

c) **Bahwa Tergugat Rekonpensi untuk biaya Pengobatan Penggugat Rekonpensi, secara medis dan non medis, akan dibuktikan di pembuktian surat;**

d) Bahwa Tergugat Rekonpensi **tidak mampu untuk membayar Tuntutan** Gugatan Rekonpensi berupa Nafkah Iddah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah). Mut'ah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Sementara pekerjaan Tergugat Rekonpensi hanya supir truk.dan tidak ada pekerjaan lain;

e) Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sebelum sakit dan sewaktu sakit Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup bersama di rumah Tergugat Rekonpensi, bahkan orang tua Penggugat Rekonpensi tinggal bersama kami hampir satu tahun. Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah rumah bulan November 2023, Tergugat Rekonpensi tetap memberi Nafakah kepada Penggugat Rekonpensi melalui ibu Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama situbondo tanggal 04 Desember 2023. Jadi menurut Tergugat Rekonpensi, selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa nilai dan besar uang tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi mengenai uang mut'ah, nafkah madliyah, nafkah iddah,

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak seluruhnya, hal ini karena Tergugat Rekonpensi jelas tidak mampu memenuhi semua permintaan dan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut diatas :

- a) Tuntutan uang nafkah-nafkah tersebut tidak manusiawi dan tidak realistis serta tidak terinci, nampak Penggugat Rekonpensi cenderung memeras Tergugat Rekonpensi dan tidak dilandasi dengan dasar hukum terhadap tuntutannya tersebut, dan Tergugat Rekonpensi hanya seorang supir truk yang tidak mempunyai pekerjaan lain, kalau ada angkutan baru bekerja dan kalau tidak ada angkutan menganggur;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menegaskan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
- c) Bahwa, berdasarkan Kitab Suci Al Qur'an dalam surat AT THOLAQ ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

- d) Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas tidak mampu memenuhi tuntutan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Rekonpensinya : karena nilai dan besar tuntutan tersebut tidak wajar dan berada di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi.

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT





Demikian replik dan jawaban pertama atas gugatan rekonpensi dari Termohon/ tergugat Rekonpensi. Dan atas perhatian berkenaan serta terkabulnya permohonan tersebut, pemohon/Tergugat Rekonpensi menghanturkan terimakasih.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil pemohon secara keseluruhan **kecuali** yang diakui secara tegas oleh termohon;
2. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam Replik angka 2 yang menyatakan tuduhan kepada Termohon sebagai **pemutar balikan fakta yang keji** adalah tuduhan yang salah dan tidak berdasar , karena faktanya bisa dilihat pada dokumen Permohonan dalil **angka 3.2** yang menyatakan bahwa **Bilal Azka Saputra berjenis kelamin Perempuan**;
3. Bahwa tidak benar seluruh dalil angka 3 pada Replik pemohon dan kami akan membuktikan seluruh dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam dokumen jawaban, Rekonvensi maupun Duplik Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Replik angka 3 huruf C yang menyatakan jika Pemohon hanya seorang kuli karena faktanya bahwa pemohon diposisikan sebagai staf ahli dan akan kami buktikan dipersidangan;
5. Bahwa tidak benar dalil Replik angka 3 huruf D yang menyatakan bahwa termohon memberi buku nikah kepada Pemohon, karena faktanya buku nikah tetap ada pada Termohon, **hal ini menunjukkan bahwa Pemohon menyampaikan suatu kebohongan yang nyata**;
6. Bahwa tidak benar dalil Replik angka 3 huruf E pernyataan pemohon yang menyampaikan bahwa Pemohon tidak selingkuh karena faktanya Pemohon tidak hanya selingkuh tapi juga sudah melangsungkan pernikahan secara Sirri;
7. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 Huruf G **tidak konsisten** dan terkesan semuanya mengada-ada, hal ini terlihat dari **Dalil Permohonan**

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



**angka 6 menyatakan bahwa pisah rumah sejak JULI 2023** sedangkan pada **Replik angka 3 Huruf F pisah Rumah tanggal 4 November 2023;**

8. Bahwa tidak benar dalil Replik angka 3 huruf G dan H karena faktanya selama dirawat oleh orang tua Termohon semua biaya berobat ditanggung oleh keluarga dan Pemohon tidak pernah memohon ijin terkait poligami, bahwa tidak pernah ada keterangan medis yang menyatakan bahwa termohon tidak dapat disembuhkan, sekali lagi pemohon selalu melandaskan pada kebohongan semata;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari berbagai penghasilan sebagaimana dijelaskan pada dokumen **jawaban angka 4 huruf C** sehingga wajar jika nafkah-nafkah yang diminta Penggugat sedemikian rupa sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar lunas dan tunai pada saat suami (Pemohon DK/ Tergugat DR) mengucapkan ikrar talak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk A/N Sulaiman, Nomor 3512130103810025, telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah Sulaiman Nomor 029/09/11/2008 tanggal 12-02-2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Anita Indah Rahmawati tanggal 22-05-2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Hasil Laboratorium medis Prodia Anita Indah Rahmawati, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
  5. Hasil Pemeriksaan MRI Kepala Anita Indah Rahmawati, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);
  6. Surat Keterangan dalam perawatan Anita Indah Rahmawati, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi dari fotokopi Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Bondowoso a/n Anita Indah Rahmawati, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
  8. Kartu berobat Anita Indah Rahmawati, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);
  9. Fotokopi akte kelahiran dan Foto Bilal Azka Saputra, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);
  10. Surat Keterangan bukan tenaga ahli Sulaiman, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 **Amdini Pratama Setyawati binti Amjari**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, Alamat Dusun Barat RT002 RW006, Desa Awar-awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kp. Tengah RT002 RW002, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah rumah Pemohon dirumahnya sendiri kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon, jika ada permasalahan rumah tangga orangtua ikut campur, dan waktu Termohon sakit Pemohon ingin menikah lagi tapi tidak disetujui;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon ikut di rumah Pemohon sudah dalam keadaan sakit, yang merawat Ibu Termohon kurang lebih di rumah Pemohon 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon di ambil orangtuanya (Ibunya) Termohon dari rumah Pemohon saat sakit dan Pemohon tetap di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon di ambil orangtuanya untuk dirawat di rumahnya sendiri kira-kira 6 bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memang pisah rumah tapi Pemohon masih mengurus Termohon, seperti masalah obat dan makan Pemohon masih menanggung biayanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sakit tumor otak kurang lebih 2 tahunan;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 tahun Pemohon dan Termohon tidak bisa hubungan suami istri (jima');
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Sopir Truk, jika sopir sepi Pemohon mencari rumput untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemohon asisten Pak Sumail DPR;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membawa Termohon waktu sakit ke Dokter dan Pengobatan Alternatif dan bayarnya dari hutang;
- Bahwa saksi mengetahui mertua Pemohon pernah menyuruh Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon dan anak mereka laki-laki semua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak dirumah Termohon sebelum Termohon sakit, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut diusir atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih setelah 8 bulan keduanya berpisah, Pemohon kembali lagi ke Termohon, tapi Termohon sudah agak sakit-sakitan, dan oleh Pemohon, Termohon dibawa kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat Termohon sakit, orang tua Termohon ikut ke rumah Pemohon, setelah 5 bulan dibawa kembali ke rumah Termohon oleh orang tua Termohon;

Saksi 2 **Nariyati Ningsih binti Masgir**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun barat RT02 RW06, Desa Awar-awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kakak sepupu dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegtahui Pemohon dan Termohon tinggal di Awar-awar, Asembagus, Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahui selama rukun, Pemohon dan Termohon tinggal di Trigonco, Asembagus, Situbondo;
- Bahwa saksi menegtahui Termohon dibawa Pemohon kerumahnya sudah sakit kanker Otak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat dirumah Pemohon dan waktu ada Ibu Pemohon, Pemohon, serta ibu Termohon sedang menunggu Termohon sakit tentang Ibu Termohon menyuruh Pemohon supaya menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pasti Termohon mulai sakit, hanya, kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemohon sudah menikah lagi atau belum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga A/N Sulaiman, Nomor 3512130609080007 tanggal 01-06-2016, telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi dari Asli kartu berobat Anita Indah Rahmawati dari dr Timotius jonatan spesialis saraf/neurologi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi dari asli buku tabungan BRI a/n Anita Indah Rahmawati surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi dari copy Surat pengaduan pemikahan sirri atas nama RENI YUWIK, S.P.D (selaku istri sirri Pemohon), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT





- aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi dari asli Akta Notaris Muh. Yusuf Ibrahim, S.H.,M.Kn No.20 tentang pendirian perkumpulan petani pemakai air, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.5);
  6. Fotokopi dari copy surat undangan rumah aspirasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.6);
  7. Foto Pemohon (Sulaiman) dari Whatsapp selaku staf ahli Sumail anggota DPRRI dari partai Gerindra, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.7 );
  8. Foto Pemohon (Sulaiman) dengan Sumail anggota DPRRI dari partai Gerindra, cetak dari bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.8 );
  9. Fotokopi dari copy laporan Profit Proyek Propinsi P3A, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.9 );
  10. Fotokopi dari asli Laporan Keuangan Desa Trigonco, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.10 );
  11. Fotokopi dari copy laporan Keuangan pelaksanaan proyek dan penjualan material Desa Sumberejo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.11 );

12. Fotokopi dari asli Laporan Keuangan pelaksanaan proyek Desa dan penjualan Material Desa Bantal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.12 );
13. Fotokopi dari asli Laporan Keuangan pelaksanaan proyek dan penjualan material proyek pada desa Waringin anom, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.13 );
14. Fotokopi dari copy laporan Keuangan pelaksanaan proyek dan penjualan material proyek pada Desa Parante, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.14 );
15. Fotokopi dari asli Laporan Keuangan pelaksanaan proyek dan penjualan material proyek pada Desa Awar-awar, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.15 );
16. Fotokopi dari Aslilaporan Keuangan pelaksanaan proyek dan penjualan material proyek pada Desa Gudang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.16 );
17. Cetak screenshot Foto Pemohon jadi Juara dalam turnamen merpati balap, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.17 );
18. Video copy dari asli kondisi Termohon yang lumpuh total dan buta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.18 );

#### **B. Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Mery Urmila Sari binti Sugiono**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Kp. Tenggulun RT06 RW03, Desa lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena adik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2008 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya terakhir rukun bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon setelah berpisah rumah bertempat tinggal di rumahnya sendiri kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Termohon sehat selama 2 (dua) bulan ikut Pemohon, selanjutnya Termohon sakit kencing tanpa sadar dan penyakitnya tambah parah, orang tua Termohon di telpon untuk merawat Termohon, sekitar 7 bulan orangtua Termohon merawat Termohon di rumah Pemohon dan akhirnya di bawa pulang oleh orangtua Termohon kerumah Termohon karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari Paman Termohon tentang Pemohon ingin menikah lagi, waktu mendengarkan tersebut bertepatan saat saksi akan mengambil payung di rumah saksi dan Pemohon ijin ke Paman untuk menikah lagi dan akhirnya Termohon dibawa pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sakit kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat didudukkan oleh orang tua Termohon mengaku sudah menikah;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah sejak sakit Termohon Parah, Termohon dibawa kerumah Pemohon dan dirawat orangtua Termohon selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang membiayai Termohon selama sakit di rumah Pemohon, terkadang biayai sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai sakit Termohon (saat tidak dirawat dirumah Pemohon) yaitu Pemohon sendiri kadang orangtua Termohon, bila Termohon berobat yang menunggu dan yang bayar orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Termohon sakit dirumah orangtua Termohon kurang lebih 5 bulan, Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu pemborong bangunan, staf ahli DPRRI, Pemborong Tebu, Sopir, yang ditangani bangunan rumah dalam satu desa 10 rumah, Pemohon kerjakan 5 Desa , per desa 10 rumah yang di bangun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli 2 unit rumah di Perumnas Awar-awar dan rumah tersebut dijadikan satu / digabung;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon satu kali giling tebu Rp15 juta bersih, waktu sopir dulu hasilnya 2 juta rupiah, dan Pemohon juga bendahara Kelompok Tani dan pemohon juga dapat bantuan alat-alat tani;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tidak menjadi sopir lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah lagi dengan orang Asembagus bernama Rini Yuwika berstatus janda yang bekerja sebagai guru P3K;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon sudah menikah;

Saksi 2 **Sarmi binti Girin**, Agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kp. Tengah RT02 RW02, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Ibu kandung Termohon, dan mereka sudah mempunyai 2 orang anak ikut Pemohon;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya terakhir rukun bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sakit dirumah Pemohon selama 2 (Dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sakit dengan gejala kencing tidak terasa, menurut dokter sakitnya tumor otak;
- Bahwa saksi menjelaskan selama 7 bulan saksi merawat Termohon dirumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon dibawa pulang kerumah orang tua karena Pemohon mau menikah lagi dan pamit ke Paman Termohon Imam Nahrowi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon dibawa pulang kerumah orang tua, Pemohon tidak pernah datang;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon ikut Pak Sumail DPRRI memborong Tebu dan selama 7 bulan, Pemohon beri uang kepada saksi/orangtua Termohon 2 kali sebanyak Rp200 ribu rupiah dan juga memborong material diajak Pak Sumail dan Pemohon sudah tidak sopir;
- Bahwa saksi menjelaskan selama 7 bulan merawat Termohon dirumah Pemohon dan saksi makan biaya sendiri, selama 7 bulan merawat Termohon tersebut saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki sapi saat Pemohon memberi bingkisan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon pinjam uang ke saksi untuk beli rumah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Termohon masih sehat;
- Bahwa saksi mengetahui biaya selama Termohon sakit dari pemerintah dan sekarang biaya sendiri dan saat saksi dirumah Pemohon selama 7 bulan Pemohon tidak memberi belanja/nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedaan Termohon saat ini sudah bisa bicara namun tidak bisa melihat;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon waktu sakit di rumah sakit Bondowoso biayanya dari Pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebab pokok yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 dan pada bulan Juli Tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diusir dari rumah bersama dan Pemohon ulang ke rumah sendiri selama 8 bulan dan pada bulan Maret 2022 Termohon pulang kerumah Pemohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. Selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin serta saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam jawab menjawab, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sebagaimana didalilkan Pemohon dan jawaban Termohon yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan hal tersebut merupakan sebuah pengakuan, sedangkan pengakuan adalah bukti yang lengkap dan kuat dari Termohon (vide Pasal 174 HIR), maka Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon sepanjang yang diakui setidaknya-tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sebagaimana jawaban dan bantahan Termohon diatas, maka Hakim perlu memerintahkan pihak untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Situbondo;

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan cerai dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 - P.8 berupa bukti kondisi Kesehatan Tergugat, merupakan surat bukan akta yang berdaya bukti bebas, telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa akte kelahiran dan Foto Bilal Azka Saputra, akte kelahiran yang merupakan akte otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan sah Pemohon dan Termohon, oleh karenanya bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan bukan tenaga ahli Sulaiman, merupakan surat bukan akta yang berdaya bukti bebas, telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti bukti surat T.1 dan T.5 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti bukti surat T.2, T.3, T.4, T.6 sampai T.18 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, merupakan surat bukan akta yang berdaya bukti bebas, telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Termohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak terbukti secara pasti (profesi Pemohon tidak dapat disebutkan secara pasti);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak ada hak dan kewajiban yang diberikan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan, yang menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan (bulan April 2023 sampai dengan saat ini bulan Februari 2024) senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga selama 11 bulan nafkah lampau seluruhnya adalah Rp110.000.000,00, ( Seratus Sepuluh Juta Rupiah), nafkah mut'ah sejumlah adalah Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas juta rupiah), biaya pengobatan Termohon sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta, Penggugat selaku isteri dari Tergugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118.

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

*Artinya : "Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118, ).*

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menetapkan masa iddah Penggugat sekurang-kurangnya adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami kepada isteri sesuai dengan Sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

*Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan (bulan April 2023 sampai dengan dan atas gugatan tersebut Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan bahwa Penggugat sebagai isteri tidak berbuat nusyuz, maka Penggugat sebagai isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dimaksud, namun Hakim berpendapat gugatan Penggugat aquo adalah sangat memberatkan;

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah, hakim perlu melihat kondisi dan kemampuan suami, yang mana Pemohon tidak memiliki satu profesi yang pasti dengan nominal penghasilan yang pasti, meskipun saat ini banyak kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Pemohon. Namun dengan banyaknya kegiatan/pekerjaan yang menghasilkan tersebut tidak ada standarisasi penghasilan dalam kurun waktu tertentu yang diperoleh pemohon sehingga penghasilan tersebut bersifat fluktuatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan cukup dianggap layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sehingga diperoleh sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## Tentang Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut Nafkah Madliyah istri sebesar selama 11 (sebelas) bulan (April 2023 sampai Februari 2024) senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga selama 11 bulan nafkah lampau seluruhnya adalah Rp110.000.000,00., (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak dapat kepastian mengenai pisah rumah yang mana tidak diberikan nafkah, pada keterangan saksi Tergugat Rekonsvansi yang pertama menjelaskan pisah rumah selama 6 (bulan), saksi Penggugat Rekonsvansi Pertama menjelaskan 5 bulan pisah rumah, dan saksi kedua Penggugat Rekonsvansi menjelaskan pisah rumah

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan. Tergugat Rekovensinya sendiri dalam gugatannya menyatakan sejak Juli 2023 pisah rumah dan dalam repliknya pisah rumah sejak November. Oleh karenanya, Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah madliyah Hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi Tergugat Rekovensinya yang mana profesinya tidak dapat disebutkan secara pasti dan tidak adanya standar penghasilan tiap kurun waktu tertentu (fluktuatif), maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga diperoleh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian Rp.1.500.000,- dikalikan x 6 bulan diperoleh sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar adalah Rp. 115.000.000,- (seratus lima Belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam repliknya menolak hal tersebut;

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berlandaskan pula pada Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 .

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima Belas juta rupiah) terhadap Tergugat (suami), dianggap terlalu berat bila diukur dengan kemampuan suami, karena selain mut'ah Tergugat harus membayar nafkah madhiyah dan nafkah iddah. In Casu

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pemohon tidak dapat diketahui pasti (profesi Tergugat tidak dapat diketahui pasti) sehingga diperlukan pertimbangan dan kepatutan tersendiri. Selain itu, untuk menentukan mut'ah harus dipertimbangkan pula dari sisi pengorbanan dan pengabdian Penggugat seorang isteri dalam rumah tangga, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat masih relative muda, berjalan sekitar 16 tahun, maka Hakim berpendapat cukup layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebagaimana diatas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak didepan Hakim Pengadilan Agama Situbondo;

### Tentang Biaya Pengobatan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pengobatan sebesar sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pengobatan tersebut tidak memiliki perincian yang jelas untuk apa saja uang tersebut digunakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat gugatan aquo tidak jelas (obscuur libel) sehingga patut dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sulaiman bin Sariyamo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Indah Rahmawati binti Sugiono**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah Madliyah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,

ttd

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 84.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp 40.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 294.000,00**

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Situbondo

Panitera,

**H. Khadimul Huda, S.H. M.H.**

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.SIT